

TELAH DIUBAH

dengan PERDA Kota Mataram

No. 5 Tahun 2013



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4756);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM**

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Mataram beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Mataram;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha-usaha lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram;
7. Penyertaan Modal Dasar adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/ atau dengan badan

- usaha swasta/ badan lain dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha / badan lain dengan suatu maksud dan tujuan tertentu;
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, adalah :

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi pemerintah daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu :
 1. PT . Bank NTB;
 2. Perusahaan Daerah Air Minum Menang Mataram; dan
 3. Lumbung Kredit Pedesaan (LKP Kebon Roek).
- (2) Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat pula melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Hukum Lainnya.

BAB IV NILAI MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD Kota Mataram.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

BUMD wajib menyampaikan laporan keuangannya dan hasil RUPS serta perhitungan laba/ rugi tahunan yang telah diaudit, kepada Walikota setiap akhir tahun dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka terhadap perusahaan tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib :
 - a. menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. tanggung jawab.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia.
 - c. kemampuan untuk melakukan strategis bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat.
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha;
 - e. dalam penyerapan tenaga kerja, harus memprioritaskan sumber daya manusia daerah; dan
 - f. menerapkan *Community Social Responsibility* (CSR) dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang saham dapat melakukan penilaian terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pemegang saham dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pemegang saham memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Mei 2011

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,**

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035